

**P U T U S A N**  
**NOMOR 39/B/2024/PT.TUN.PLG**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara;

**AMIR HAMZAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Agung RT. 001 RW. 001, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALIF SUHERLY MASYONO, S.H.** dan kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum “Setia Melayani Anda Sepenuh Hati” (LBH-SMASH), beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 123 RT. 015 RW. 007, Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, domisili elektronik : [pengacarahukumkeluarga@gmail.com](mailto:pengacarahukumkeluarga@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/Pengacara hukum TUN/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**, Tempat kedudukan di Jalan KH. Ahmad Hanafiah Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur:

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. Ahmad Zainuddin, M.A.P., Jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, dan

kawan-kawan, domisili elektronik : [andykris8444@gmail.com](mailto:andykris8444@gmail.com).  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/348/03-UK/2024, tanggal 2 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I/Semula TERGUGAT;**

**Dan**

**SAMSI, S.A.P**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Agung RT. 001 RW. 001, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik : [irsonoktadiari@yahoo.com](mailto:irsonoktadiari@yahoo.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II/Semula TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung Nomor : 6/G/2024/PTUN.BL., tanggal 19 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

#### **II. DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 452.000,- (Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 6/G/2024/PTUN.BL, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 6/G/2024/PTUN.BL., tanggal 19 Juni 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 6/G/2024/PTUN.BL, tanggal 27 Juni 2024, dan permohonan Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 01 Juli 2024, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Nomor : 6/G/2024/PTUN.BL, tanggal 19 Juni 2024, dan Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Juli 2024, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Nomor : 6/G/2024/PTUN.BL, tanggal 19 Juni 2024, dan Kontra Memori Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan

kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana didalam petitum gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.345/09-SK/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, sesuai lampiran dengan Nomor Urut 4 atas nama SAMSI, S.A.P. sebagai Kepala Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 07 Desember 2023:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2024/PTUN.BL., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor: 6/G/2024/PTUN.BL., tanggal 27 Juni 2024, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung Nomor: 6/G/2024/PTUN.BL., tanggal 19 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari berkas perkara terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2024/PTUN.BL., tanggal 19 Juni 2024, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat didasarkan pada pertimbangan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh

Terbanding I/Tergugat ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jo* Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu, pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2024/PTUN.BL., tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatanPembanding/ Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Memori Banding Pembanding/ Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 6/G/2024/PTUN.BL, tanggal 19 Juni

2024 dinyatakan dikuatkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait ;

### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 6/G/2024/PTUN.BL, tanggal 19 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari SENIN Tanggal 2 SEPTEMBER 2024 oleh IRHAMTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H., dan IRNA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari RABU tanggal 4 SEPTEMBER 2024 oleh Majelis Hakim tersebut,

dengan dibantu oleh SRI WULAN LUCIYANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

IRHAMTO, S.H.,M.H.

Ttd.

2. I R N A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.,



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ..	<u>Rp 230.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

